


“Praktik baik dan rekomendasi pelaksanaan pemilu yang aksesibel”



Ragam disabilitas (UU NO 8/2016)



Dalam UUD'45

- **Pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 berbunyi:** *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*
- **Pasal 28 I ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 berbunyi :** *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

UU HAM

Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan (Pasal 2 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM).

CRPD, UU No 19 tahun 2011

Perjanjian internasional yang menetapkan apa yang harus dilakukan negara untuk **memastikan** bahwa semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak asasi manusia sama seperti orang lain.

UU no 8/ 2016 pasal 3 huruf a :

Mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;

HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5 (UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu)

- “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.”

Pasal 29 (UU NO. 19/2011),

- bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak memilih dan dipilih setara dengan orang lain

- pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dengan disabilitas mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih dan kandidat yang dipilih.
- Yang dimaksud dengan "kesempatan yang sama" adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. (Penjelasan Pasal 5)

PEMILU TAHUN 2004 - 2009

KPU SLEMAN ;

- TOT dan simulasi tentang penyelenggaraan pemilu dengan peserta DPO 17 Kecamatan
- Peserta TOT dari DPO menjadi fasilitator di tingkat Desa masing-masing
- Sosialisasi tentang pemilu untuk komunitas penyandang disabilitas, dilakukan fasilitator peserta TOT
- Peserta dari Desa melakukan Pendataan penduduk disabilitas kerjasama dengan PPS dan Pantarlih
- Sosialisasi pemilu akses kepada parpol
- Fasilitasi TPS ; Alat bantu coblos/ templete (DPR, DPRD dan DPD), pendamping dari keluarga, bilik bagi pengguna kursi roda,
- Menyusun buku panduan pendampingan bagi PPK, PPS, KPPS dan pantarlih
- Bimtek PPK, PPS, KPPS dan pantarlih
- DCT baik Kepala Daerah, DPR,DPRD, DPD dalam bentuk braille
- Budget didukung APBD

Apa yang harus disiapkan penyelenggara pemilu

- Memastikan terjaminnya hak dasar warga negara khususnya kelompok penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu yang jujur dan luber.
- Penyelenggara pemilu harus proaktif kerjasama dengan stakeholder pemilu termasuk CSO/DPO untuk meningkatkan kesadaran dalam pelayanan hak politik kelompok rentan, juga pelibatan mereka untuk melakukan pengawasan partisipatif sehingga komitmen dan semangat partisipasi publik semakin meluas dalam pemilihan umum

Desain TPS

harus berdasarkan kaidah desain universal;

- lebar pintu TPS paling sedikit 90 cm,
- meja coblos setinggi 75 cm seperti meja tulis dan harus berongga di bawahnya, sehingga pengguna kursi roda bisa memasukkan kakinya ke bawah meja.
- Peletakan kotak suara juga setinggi 35 cm sehingga pengguna kursi dan orang kecil bisa memasukkan surat suara secara mandiri.

Rekomendasi

- Penyelenggara pemilu harus punya perspektif
- Sediakan Informasi Pemilu/pilkada yang aksesibel (untuk semua ragam disabilitas)
- TPS yang ramah untuk semua warga
- Proses Pendataan
- Fasilitasi pemilih disabilitas sampai TPS

Ini semua untuk penegakkan hak politik penyandang disabilitas, pelibatan penyandang disabilitas sangat mendesak dan penting dalam kehidupan berdemokrasi



SEKIAN
&
TERIMA KASIH